



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 586 /V.04/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN IRIGASI *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM* PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan irigasi pertanian partisipatif, guna penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya, diperlukan perencanaan yang tepat, terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Amandemen Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Nomor AMA-1/PHD-25/PK/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan konsolidasi dan koordinasi kepada seluruhpihak terkait dalam menetapkan tujuan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, penentuan kebutuhan data dan informasi (termasuk data sekunder) untuk menghemat tenaga, waktu, biaya, pembuatan jadwal tentatif yang akan di konsultasikan dengan masyarakat pemakai air;
 - b. menyelenggarakan pertemuan dan sosialisasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. penggalan informasi, menganalisis dan mencatat butir-butir penting, serta monitoring dan evaluasi;
 - d. melakukan dokumentasi proses dan hasil kegiatan secara lengkap dan rinci;
 - e. melakukan analisa dan pembahasan fasilitasi sebagai input dalam penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. menyiapkan bahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi seluruh perencanaan kegiatan irigasi 5 (lima) tahun kedepan di 5 (lima) Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:


1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ~~586~~ /V.04/HK/2021
TANGGAL : 1-11-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN IRIGASI INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 8. M. Andi, ST (Pengawas Irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
 9. Erli Kharoli, S.Sos (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Sigit Handoko, S.Pd (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008